

Hukum Dan Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum

Fira Mubayyinah¹

STAI Al Hikmah Tuban
E-mail : firamubayyinah@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak postif maupun negative bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara apabila kita dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan sebaliknya dapat menyengsarakan masyarakat. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup “administrative penal law”, sekalipun kadang-kadang pidananya cukup berat, maka ada kecenderungan untuk lebih menggunakan asas subsidiaritas, yakni hukum pidana ditempatkan pada posisi sebagai “Ultimum Remedium” dan sanksi administrative dan perdata banyak diterapkan. Korporasi secara normative telah diberikan perumusan dalam perbagai perundang-undangan diluar KUHP yang pada intinya menentukan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perumusan ini juga telah dimuat dalam pasal 189 RUU-KUHPPdana pokok yang dapat dijatuahkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuahkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Hukum, Korporasi, KUHP

I. PENDAHULUAN

Selama ini berdasarkan asas yang terkandung dalam KUHP adalah bahwa “*Sosietas Delinquere non potest*” atau “*Universitas Delinuquere non Potest*” yang berarti badan-badan hukum yang tidak bisa melakukan tindak pidana.

¹ Mahasiswa program doktor ilmu hukum angkatan 17

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bersifat individual dan dalam hal pemidanaan terkait pada asas “kesalahan” atau “culpabilitas” atau “*No Punishment without foul*”. Dari sudut pandang Remmelink, bahwa hukum pidana melulu merupakan soal kesalahan dan hukuman (schuld en boette) dimana pidana yang dijatuhan didasarkan pada tindak mempermasalahkan secara etis yang harus dibebankan pada si tersangka. Lebih jauh lagi, dalam penjatuhan pidana, peranan kehendak manusia juga memainkan peranan penting (dalam hal ini, manusia menempatkan kehendaknya secara sukarela terhadap kehendak Negara). Berkaitan dengan tuntutan terakhir ini, yaitu pemidanaan harus didasarkan pada unsur kehendak manusia, menimbulkan masalah bila yang harus dipidana adalah badan hukum.

Berkaitan dengan pemidanaan badan hukum ini, Remmelink menulis : “harus saya akui bahwa saya mengalami kesulitan dalam menghadapi soal penetapan dapat dipidananya badan hukum di dalam hukum pidana komunal”. Saya memandang hukum pidana, sebaigaimanapun ia mampu melayani kepentingan masyarakat, terlalu terjalin erat dengan hukum dan karena itu suatu makhluk yang tidak memiliki akal dan hati nurani, sehingga tidak dapat dinyatakan bersalah atau dikenakan penghukuman, tidak mungkin dapat dimainkan peranan utama di dalamnya” (D. Schaffmeister, 1994 :236).

Pernyataan dari Remmelink ini harus diperhatikan terbatas pada hukum pidana komunal yang memang memerlukan unsur kesalahan dalam pemidanaan dalam arti memang menuntut adanya aspek kejiwaan asli yang ada pada diri manusia alamiah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara apabila kita dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan sebaliknya dapat menyengsarakan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memunculkan pelaku usaha yang semula dilakukan secara individual berkembang dalam bentuk

kelompok-kelompok usaha yang bergabung dalam bentuk kooperasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Korporasi-korporasi ini menguasai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi atau aktivitas dibidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang selalu mengejar keuntungan, sehingga kadang-kadang, bahkan sering dilakukan dengan cara-cara illegal atau melanggar hukum yang pada akhirnya memunculkan jenis kejahatan yang berdimensi ekonomi yang disebut kejahatan ekonomi atau “*economic crime*” atau bisa juga disebut “kejahatan bisnis” atau ‘*business crime*’.

Proses globalisasi dan peningkatan interdependensi antar Negara disemua aspek kehidupan terutama dibidang ekonomi semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai penggerak dan pendorong globalisasi, untuk itu kerjasama internasional guna mengatur peran korporasi antar Negara semakin dibutuhkan diperbagai bidang hukum bahkan dibidang kode etik.

Globalisasi yang ditandai pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan dan modal, disamping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negative yaitu globalisasi kejahatan. Dan meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan di berbagai Negara dan antar Negara, antara lain dalam bentuk kejahatan korporasi atau “*corporate crime*”. Mengingat tingkat viktimasinta yang bersifat multidimensional (Muladi, 2004:1).

Diperbagai Negara yang terjadi adalah bahwa korporasi yang bentuk dan ukuranya bervariasi mendominasi kegiatan ekonomi, baik dibidang ekonomi, baik dibidang industry, komersial dan sector sosial. Diberbagai Negara maju terdapat kecenderungan untuk mewaspadai “*the white collar or business crime area*”. Yang melibatkan korporasi seperti dibidang pelayanan kesehatan, anti trust, kontrak-kontrak pertahanan, kejahatan lingkungan hidup dan di bidang lembaga keuangan dan surat-surat berharga.

Tidak dapat diingkari lagi bahwa korporasi memiliki identitas hukum tersendiri, yang terpisah dari pemegang saham, direktur dan pejabat korporasi lainnya. Korporasi dapat menguasai kakaayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dan dapat pula di gugat. Pemilik atau pemegang saham dapat menikmati tanggung jawab terbatas (*“limited liability”*), mereka tidak secara personal bertanggung jawab atas utang atau kewajiban korporasi. Dengan pendekatan teori organic (*“organic theory”*) maka tanggung jawab yang sebenarnya dari korporasi terletak pada struktur organisasionalnya, kebijakannya dan kultur yang diterapkan dalam korporasi.

Dalam perkembangannya dapat terjadi suatu korporasi dipertanggung jawabkan secara hukum (*“legal responsibility”* atau *“legal liability”*) baik pertanggung jawaban secara perdata (*“civil liability”*), pertanggung jawaban secara administrasi *“administrative liability”*, maupun pertanggung jawaban secara pidana (*“criminal liability”*).

B. PEMBAHASAN

Relevansi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Seperti telah dikemukakan diatas, bahwa peran korporasi di era globalisasi ini semakin meningkat baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik baik ditingkat nasional maupun internasional. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi berupa (1) *“crime for corporation”* dimana kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan (2) *criminal corporation* yaitu korporasi yang sengaja didirikan untuk melakukan kejahatan, disini korporasi hanyalah sebagai topeng untuk menyembunyikan wajah asli dari pelaku kejahatan. Bentuk kejahatan korporasi ini harus dibedakan dengan *“crime against corporation”* atau kejahatan korporasi yang diberi nama dengan sebutan *“employee crimes”* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan terhadap korporasi, seperti penggelaoan yang dilakukan oleh perusahaan oleh pajabat atau karyawan perusahaan (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014 : 13)

Kejahatan yang sering terintegrasi dengan “ *white collar crime* ” yang menurut Sutherland dalam bukunya “ *white collar crime* ” mendefinisikan “ *white collar crime – as crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation* ” (podgor, 1993 : 1). Dengan demikian kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat didalam pekerjaannya.

Menurut muladi, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat ini biasanya selalu disertai dengan kecurangan (“ *deceit* ”), penyesatan (“ *mispresentation* ”), penyembunyian kenyataan (“ *concealment of fact* ”), akal-akalan (“ *subterfuge* ”), manipulasi (“ *manipulation* ”) atau pengelakan terhadap peraturan terhadap peraturan (“ *illegal circumvention* ”) selanjutnya beliau mengatakan bahwa kejahatan ini biasanya dilakukan orang-orang pandai (*intellectual criminal*). Sehingga pengungkapannya sangat sulit. Karakteristik kejahatan “ *white collar crime* ” seperti dibawah ini :

1. Kejahatan “ *white collar crime* ” (WCC) ini sangat sulit dilihat (“ *law visibility* ”) karena biasanya tertutup oleh kegiatan oekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
2. Kejahatan WWC sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, financial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi
4. Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan, konsumen dan sebagainya
5. Hambatan dalam pendekatan dan penuntutan sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara parat penegak hukum dengan pelaku tindak pidana

6. Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan keraguan dalam penegakan dalam bidang hukum ekonomi hal semacam ini sangat dirasakan misalnya kibat deregulasi
7. Ambiguitas terhadap status tindak pidana.

Dalam tindak pidana ekonomi secara jujur kita mengakui bahwa pelaku tindak pidana bukalah orang yang secara salah moral salah tetapi karena melanggar peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungio kepentingan umum (nyoman serikta putra jaya, 2014 : 16)

Lebih-lebih kejahatan korporasi sering dilakukan lintas batas Negara yang disebut dengan istilah kejahatan transnasional yang menurut artikel 3 ayat (2) United Nation Convention against Transnational Organized Crime (UNCATOC) tahun 2000, mempunyai karakteristik :

- a. Dilakukan lebih dari satu negara' hanya dilakukan dalam satu Negara tetapi mempersiapkan, merencanakan, mengatur, mengendalikan di Negara lain
- b. Dilakukan dalam satu negera dilakukan oleh sebuah kelompok pelaku kejahatan terorganisasi yang aktif dalam lebuh dari satu Negara atau
- c. Dilakukan dalam satu Negara dilakukan oleh sebah kelompok pelaku kejahatan terorganisasi yang aktif dalam lebih dari satu Negara atau
- d. Dilakukan dalam satu Negara tetapi efek substansialnya dirasakan di Negara-negara lain

Adapun kriteria kejahatan terorganisasi yang sering digunakan adalah :

1. Adanya kelompok dengan hirarki khusus dan komposisi tetap
2. Adanya system sanksi yang berlaku di dalam kelompok dan bersifat kekarasan
3. Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan seringkali diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sah
4. Kelompok tersebut melakukan lebih dari satu kejahatan

5. Terjadi penyuapan terhadap pejabata pemerintahan dan atau staf perusahaan swasta

Kejahatan transnasional terorganisasi tersebut sangat meresahkan perbagai Negara maju seperti Itali, Amerika, Jepang, Jerman dan sebagainya karena dimensi keorganisasianya yang semakin canggih dengan seagala dampaknya, organisasi ini semakin berkembang pesat karena unsur-unsur yang sangat kondusif. Unsur pertama adalah adanya organisasi kejahatan (“*criminal group*”) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis, maupun epentingan yang lain dengan kode etik yang mantap. Kedua adanya kelompok pelindung (“*protector*”) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, petugas-petugas penjara dan profesional seperti ahli computer, akuntan, notaris dan sebagainya. Unsur ketiga, tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan seperti pecandu obat bius dan sebagainya (Muladi, 1997 : 123)

Berdasarkan fenomena diatas, Negara-negara semakin prihatin karena pengaruh kejahatan diatas sangat buruk dan akan mengganggu program pembangunan baik nasional, regional, maupun internasional. Hal-hal di atas menyadarkan semua Negara di dunia bahwa tidak mungkin menggunakan strategi penanggulangan yang tradisional dan domestic untuk mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional yang sudah menggunakan strategi global. Oleh karena itu sangat beralasan UNCACOC tahun 2000 dan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) 2003 memghimbau Negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap Negara peserta untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislative dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna mencegah kejahatan transnasional terorganisasi yang menjadi keprihatinan

masyarakat internasional. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan sanksi pidana kepada para pelaku termasuk korporasi.

Mengingat bahwa sebagai besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup “administrative penal law”, sekalipun kadang-kadang pidananya cukup berat, maka ada kecenderungan untuk lebih menggunakan asas subsidiaritas, yakni hukum pidana ditempatkan pada posisi sebagai “Ultimum Remedium” dan sanksi administrative dan perdata banyak diterapkan. Contohnya masalah perpajakan, lingkungan hidup, keabeanan, cukai dan sebagainya. Sebagai hock therapy”, dengan mengingat kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi oleh hukum pidana dalam hukum ekonomi, maka perlu dipertimbangkan untuk mendudukan hukum pidana sebagai “Ultimum Remidium”.

Model Pengaturan Dalam Dan Di Luar KUHP

Pasal 59 KUHP berbunyi : “ dalam hal karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.

Pemikiran bahwa hukum pidana terkait dengan sikap batin atau hati nurani dimana pidana berfungsi untuk mengapuskan/membersihkan jiwa yang berdoas dan korporasi/badan hukum tidak mempunyai raga nyata yang dapat dibebani penderitaan dan tidak mempunyai jiwa yang harus dipersalahkan atau dikutuk. Di samping itu pemidanaan terhadap korporasi/badan hukum sebagai fisik hukum (“artificial person”) yang bertindak tanpa mens rea (“in propria persona”) bisa terjadi orang yang tidak bersalah menderita seperti si pemegang saham.

Dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP, nampaknya pendirian bahwa badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana sudah ditinggalkan. Sehubungan dengan hal ini Prof. Sudarto (1976 : 21) mengemukakan dua hal yaitu (1) hal melakikan tindak pidana (“daderschap”) dan (2) pertanggung jawaban dalam hukum pidana (“stafrechtelijke aansprakelijkeheid”) dalam perundang-undang yang dikenal tiga model.

Pertama, yang melakukan tindak pidana dan yang dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (pasal 59 KUHP). Kedua, yang melakukan tindak pidana orang dan/atau korporasi/badan hukum dan yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanya orang (UU.No. 77 Tahun 1992 jo. UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan). Ketiga yang melakukan tindak pidana orang dan / atau korporasi/badan hukum dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana juga orang dan / atau korporasi/badan hukum (UU.No. 13 tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU).

Dalam “Ius Constituendum” yaitu RUU-KUHP, korporasi sebagi subjek hukum diatur dalam buku I (ketentuan umum) pasal 48 sampai dengan pasal 54.

Pasal 48 menetukan : Korporasi merupakan subjek tindak pidana Pasal 49 menentukan :tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Hukum Dan Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum

Pasal 50 menetukan : jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan / atau pengurusnya atau personil pengendalai korporasi.

Pasal 51 menetukan : korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 52 menetukan : pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 53 menetukan : (1) dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi. (2) pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Pasal 54 menetukan : alasan pemaaf dan alasan pembesar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan / atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Dengan demikian jika dalam perundang-undangan di luar KUHP korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana tertentu artinya tidak untuk semua tindak pidana, namun dalam RUU KUHP karena diletakkan dalam Buku I, maka seolah-olah korporasi dapat melakukan semua jenis tindak pidana, namun dibatasi terhadap tindak pidana yang (1) didorong oleh hawa nafsu seperti perkosaan, baginya dan sebagainya, dan (2) yang hanya diancam dengan pidana pokok berupa pdana hilang kemerdekaan, maka korporasi tidak mungkin dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut.

Landasan Teori Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Korporasi secara normative telah diberikan perumusan dalam perbagai perundang-undangan diluar KUHP yang pada intinya menentukan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perumusan ini juga telah dimuat dalam pasal 189 RUU-KUHP.

Landasan teoritis guna dapat mempertanggungjawabkan korporasi seacra pidana dapat dikategorikan beberapa teori

1. Teori atau doktrin “Respondeat Superior” atau “Vicarious Liability” yang menyatakan bahwa semua perbuatan bawahan (“subordinate”) akan dikaitkan dengan atau menjadi tanggung jawab atasan/korporasi (“the responsibility of the superior for acts of the subordinates”). Perbuatan dari seorang bawahan seperti karyawan, wakil perusahaan atau setiap orang yang bertanggung jawab kepada perusahaan dapat dikaitkan atau digantikan oleh pertanggungjawaban korporasi.
2. Teori Agregasi atau “Agregation Theory”, yang menyatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan seorang karyawan dan kesalahan dari seorang atau lebih karyawan yang bersifat kumulatif, tetapi bukan individual, memnuhi perbuatan yang dilarang (“actus reus”) dan keasalan (“mens rea”)
3. Teori identifikasi atau “identification theory” atau “alter ego theory” yang menyatakan bahwa kehendak dari kekuasaan anggota manajer korporasi yang menempati kedudukan tinggi yang cukup (“a sufficiently high ranking corporate member”) dianggap mewakili kehendak kekuasaan korporasi (“the brain intelligence, the nervous system and the will that control what the corporation do”).
4. Delegation Theory atas dasar delegasi kewenangan yang diberikan pimpinan cabang korporasi sehubungan dengan semakin besarnya

korporasi (nasional dan transnasional) sehingga pusat kekuasaan memberikan delegasi kewenangan pada cabang-cabang perusahaan.

5. Teori kepelakuan fungsional atau “Dedeschap” yang menekankan pada keberadaan kekuasaan yang memutuskan terhadap perbuatan yang dilarang atau “mcht-verieste” dan penerimaan keputusan tersebut sebagai kebijakan bisnis yang normal korporasi (Muladi, 2015 :98)

Sebagai tambahan dapat dikemudian pengaturan korporasi dalam undang-undang korporasi dan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

- Pasal 20 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU 20 tahun 2001
 - (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi tersebut dan atau pengurusnya
 - (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, bila tindak pidan tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, dan betindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama
 - (3) Dalam hal penuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi diwakili oleh pengurus
 - (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain
 - (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan
 - (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan menghadap dan penyerahan surat penggilan

tersebut disampaikan ke pengurus ditepat tinggal pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)

- Pasal 16 UU No 8 tahun 2010

(1) Memuat ketentuan bahwa apabila tindak pidana pencucian uang dalam dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi

(2) Memuat keriteria/parameter suatu korporasi dapat dijatuhi pidana yaitu apabila tindak pidana pencucian uang itu :

a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi

b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi

c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungis pelaku atau pemberi penintah dan

d. Dilakukan dengan maksud memberikan anfaat bagi korporasi

- Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2001

(1) Memuat ketentuan pidana pokok yang dapat diajukan terhadap korporasi pidana denda paling banyak 100 Miliar rupiah

(2) Memuat ketentuan selain pidana pokok berupa pidana denda, terhadap korporasi dapat dijatuhan pidana tambahan berupa :

a. Pengumuman putusan hakim

b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi

c. Pencabutan izin usaha

- d. Pembekuan dan/atau pelarangan korporasi
- e. Perampasan asset korporasi untuk Negara dan / atau
- f. Pengambilalihan korporasi oleh Negara

Personil pengendalai korporasi adalah setiap orang yang memiliki kewenangan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otoritas dari atasannya.

Pidana pokok untuk korporasi hanyalah pidana denda

C. Kesimpulan

Dalam hal kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi tersebut. Badan Hukum (dalam hal ini korporasi) pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat di depan hakim. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus atau korporasi dan pengurus, baik secara alternative atau kumulatif. Pertanggung jawaban korporasi sanki atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi menutut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara Tindak Pidana oleh korporasi adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- G. Peter Hoefnagels, the Other Side Of Criminology, Devender Kluwe, 1969
- Hans. G. Nilson. Fiture Corruption Control In Europe, Fith International Anti
Corruption Conference, Amsterdam. 1992
- John C. Coffe Jr, “corporate Criminal Responsibility” dalam Wanford H. Kadish.
Encyclopedia of crime An Justice, The Free Press A.
Division Of Macmillan. Inc. New York, Coliler Macmilan
Publisher,
- London, Vol 1. 1983.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan hukum pidana di Bidang ekonomi,
Badan
- Penerbit Universitas Diponegoro, semarang, 2014.
- , Hukum pidana khusus, badan penerbit Universiat
Diponoegoro,
- Semarang, 2016.
- Sudarto, Hukum dan hukum Pidana, Alumni Bandung, 1986.
- , Kapita Selekta Hukum Pidan, Alumni Bandung, 1986
- RUU KUHP tahun 2015
- United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, 2000
- United Nation Convention Against Corruption, 2003.